

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pengertian Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Posisi desa sangat strategis untuk pembangunan negara. Perencanaan dan realisasi tujuan bernegara terdapat di tingkat desa, karena di desa terdapat sekitar 43 persen penduduk Indonesia.² Tetapi, justru masih banyak permasalahan kurangnya kesejahteraan masyarakat yang berasal dari desa seperti gizi buruk, putus sekolah, resiko kematian pada ibu melahirkan, akses kota yang sulit dijangkau, dan masih banyak lagi.

Solusi untuk mengatasi permasalahan kurangnya kesejahteraan masyarakat tersebut, Kementerian Desa menyusun perencanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa. Melalui Permendesa No. 13 Tahun 2020 tentang SDGs Desa, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk Menyusun

¹ Daniel Bender, "DESA - Optimization of Variable Structure Modelica Models Using Custom Annotations," *ACM International Conference Proceeding Series* 18-April-2, no. 1 (2016): 45–54.

² BPS, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Perdesaan, Kewarganegaraan, Dan Jenis Kelamin, INDONESIA, Tahun 2022," last modified 2022, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/143/1/0>.

RPJMDesa dan APBDesa supaya pembangunan di desa lebih terstruktur dan jelas.³

SDGs Desa merupakan upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Dalam kata lain, SDGs merupakan role model pembangunan keberlanjutan dengan menitikberatkan unsur kearifan lokal dan religiusitas sebagai poin utama yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Terdapat 18 Goals SDGs desa yang terdiri dari:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
9. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman

³ Permendesa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020," *Menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia*, no. 16 (2020): 32.

12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dalam mewujudkan SDGs ini, sangat diperlukan peran serta dari seluruh masyarakat sesuai dengan asas partisipasi pengaturan desa yang termuat dalam UU No 6 Tahun 2014. Dalam hal ini, lembaga pemerintahan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa yang mengarah terwujudnya demokratisasi di tingkat masyarakat untuk menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan. Undang-undang desa dilaksanakan berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 3 UU No 6 Tahun 2014.

Lebih lanjut, setelah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, setiap desa diberi topangan dana oleh pemerintah pusat. Tujuannya supaya setiap Desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semestinya melalui kebijakan dana desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, Dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam penerapannya ternyata tidak semudah itu. Pemerintahan Desa juga tidak bebas dari tindakan koruptif. Dana desa sering disalah gunakan sehingga berakibat terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang diperoleh dari Indonesia *Corruption Watch (ICW)*. Berdasarkan data yang dihasilkan oleh *ICW*, menemukan bahwa ada 791 kasus korupsi di Inonesia pada sepanjang Tahun 2023. Dilihat dari segi sektornya, kasus korupsi paling banyak terjadi di desa, yaitu sekitar 187 kasus.⁴



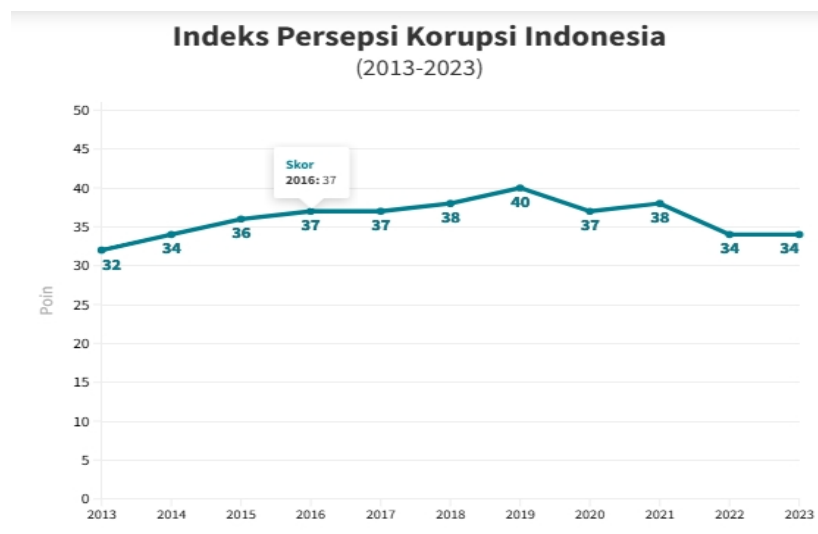
Gambar 1 Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia

Pada kenyataannya, setelah disahkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat alokasi dana desa justru dijadikan sarana lonjakan

⁴ Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, “LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN KORUPSI TAHUN 2023 Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW” (2024).

tingginya kasus korupsi di Desa.⁵ Anggaran yang pada awalnya ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat desa, malah menjadi ladang basah korupsi tanpa prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Kasus korupsi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat ini tentunya bukan hanya terjadi di Desa tetapi juga di perkotaan. Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 34 poin pada Tahun 2023, setara dengan negara Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki yang masih berada di bawah rata-rata IPK global yang sebesar 43 poin.⁶



Gambar 2 Indeks Perspesi Korupsi di Indonesia

⁵ Nabilah Muhamad, “Ada 791 Kasus Korupsi Di Indonesia Pada 2023, Terbanyak Di Desa,” 2024, di akses pada 25 September 2024, pukul 09.00, <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/517494e433c6cdf/ada-791-kasus-korupsi-di-indonesia-pada-2023-terbanyak-di-desa>.

⁶ Transparency International, “Corruption Perceptions” (2023): 16.

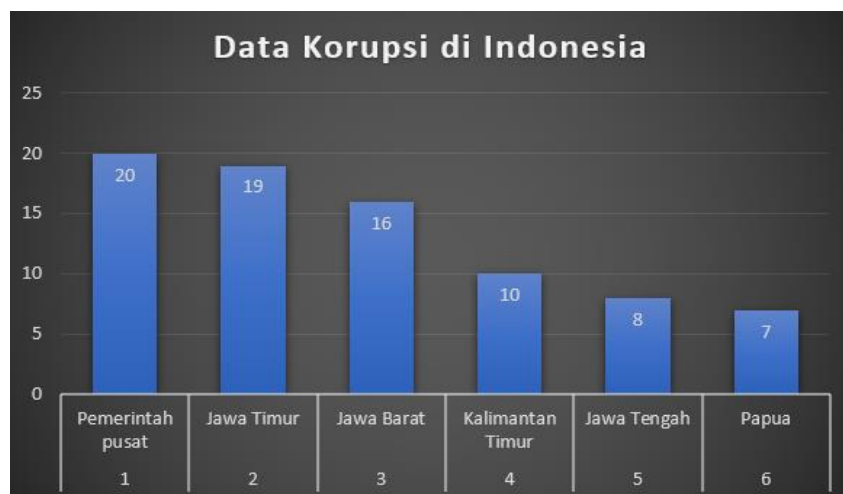
Berdasarkan data ICW, skor 34 tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan ke-115 dari 180 negara yang disurvei dunia.⁷ Meskipun begitu, peringkat Indonesia di nilai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-110. Hal tersebut bisa dilihat berdasarkan data tabel di bawah ini.



Gambar 3. Data ICW

⁷ febriana sulistya Pratiwi, "Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Pada 2013-2023," 2024, di akses pada 25 September 2024, pukul 09.15, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-indeks-persepsi-korupsi-ipk-indonesia-pada-20132023>.

Meskipun Indonesia memiliki potensi besar menjadi negara maju, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kasus korupsi yang terjadi masih terbilang tinggi dengan adanya fakta data yang tersedia. ICW melaporkan bahwa di Indonesia sendiri, daerah yang menduduki peringkat pertama korupsi terbesar berada di Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur.⁸



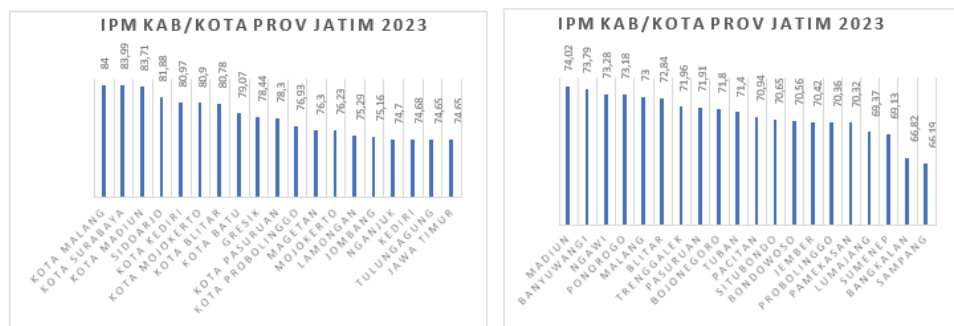
Gambar 4. Data Korupsi di Indonesia

Data yang menunjukkan bahwa Jawa Timur menduduki peringkat pertama korupsi terbesar di Pulau Jawa juga diperkuat dengan adanya fakta beberapa daerah yang dianggap kurang sejahtera. Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan penduduk, daerah yang dinyatakan kurang sejahtera ini ternyata masih sangat minim dalam menerapkan asas transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Sehingga masyarakat tidak tahu bagaimana alokasi dana desa digunakan.

⁸ adel andila Putri, "Provinsi Dengan Tindak Pidana Korupsi Terbesar Di Indonesia," 2023, di akses pada 25 September 2024, pukul 10.00, <https://data.goodstats.id/statistic/provinsi-dengan-tindak-pidana-korupsi-terbesar-di-indonesia-y8usf>.

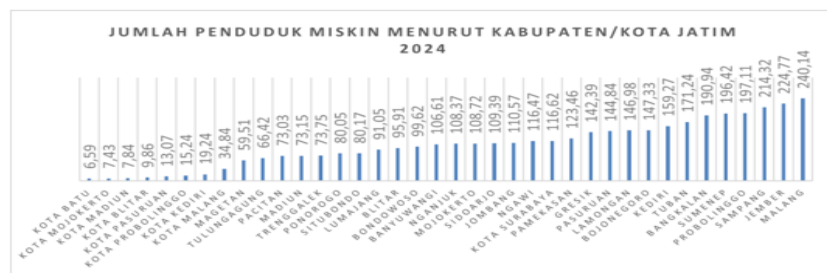
Salah satu contoh daerah yang dianggap kurang sejahtera yaitu daerah Madura. Berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)⁹ dan angka kemiskinan tahun 2023 - 2024 capaian IPM dan angka kemiskinan di Madura khususnya Bangkalan cukup buruk dibanding yang lain.¹⁰ Bangkalan sendiri menduduki posisi ke-6 paling rendah. Hal tersebut, dapat dibuktikan melalui data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur berikut :

Gambar 5. IPM Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur (2023)

Gambar 6. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kab/Kota se-Jawa Timur Tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur (2024)

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kab/Kota 2022-2023,” last modified 2023, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/ipm.html>.

¹⁰ Badan Pusat Statistik, “Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Timur, 2024,” last modified 2024, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDk3IzI=/percentage-of-poor-population-by-regency-city-in-east-java.html>.

Maraknya kasus korupsi yang dilakukan ini tentunya akan sangat merugikan. Bukan hanya bagi negara, tetapi juga bagi kesejahteraan masyarakat luas serta akan menghambat adanya pembangunan keberlanjutan. Tindakan koruptif yang dilakukan khususnya terhadap pengalokasian dana desa bisa menghambat dan sulit mewujudkan goals SDGS khususnya bidang kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan adanya penerapan asas transparansi oleh pemerintahan desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan terjaga.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Asas Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan”**. Pada penelitian ini, akan menitikfokuskan bagaimana efektivitas penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Alang-alang pada saat diterapkannya program SDGs. Lokasi penelitian diambil di Desa Alang-alang karena salah satu desa yang sudah menerapkan sistem SDGs di Madura adalah Desa Alang-alang Kecamatan Tragah dan Desa Dasok Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Tetapi, kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang relevan dengan topik penelitian adalah Desa Alang-alang. Melalui beberapa wawancara yang dilakukan, penerapan asas transparansi di Desa Alang-alang masih kurang, hal ini dibuktikan dengan kurang terbukanya

pemerintah daerah mengenai proses proses penerapan RPJMD dan penyerapan aspirasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

Apakah upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Alang-alang telah memenuhi asas transparansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan, dapat diuraikan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan telah memenuhi asas Transparansi. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait dana desa program SDGs di Desa Alang-alang.

1.4 Kegunaan Penelitian

(a) Kegunaan Teoritis

Menurut Mukti Fajar, tujuan teoritis yaitu untuk memberikan sumbangsih pada perkembangan bidang keilmuan yang dialami. Manfaat teoritis diperoleh berupa konsep-konsep yang memerlukan pembahasan dan pengkajian lebih lanjut guna pengembangan ilmu yang bermanfaat.¹¹ Maka

¹¹ Mulyadi, "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *studi komunikasi dan media* 16 (2012).

dari itu, tujuan penelitian ini secara teoriitis yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan diskusi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pidana. Selain itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk membagikan faedah secara teori bagi perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

(b) Kegunaan Praktis

Tujuan praktis penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian serta pengetahuan yang telah ada.¹² Dengan penelitian ini, diharapkan membawa manfaat bagi pemerintah dan juga masyarakat. Manfaat untuk pemerintahan yaitu penelitian ini diharapkan bisa jadi pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan khususnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Hukum terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

¹² Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis* (pusat pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia, 2022).

1.5 Keaslian Penelitian

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya dan penelitian penelitian yang sudah ada, maka disajikan keaslian penelitian ini sebagai bukti yang menunjukkan bahwa penelitian ini benar benar orisinil dan novelty. Berikut keaslian penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel:

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa ¹³	a. Bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa?	Pemerintah saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di desa dengan adanya pembangunan desa secara berkelanjutan yang akan memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Pada penelitian yang diajukan, pembahasan menitik fokuskan pada pencegahan tindak pidana korupsi yang terjadi karena adanya potensi program SDGs dengan menerapkan asas transparansi bagi pemerintahan Desa. Sedangkan pada penelitian sebelumnya menitik fokuskan pada peran Badan Permusyawaratan Desa untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

¹³ I Wayan Sutrisna, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 1–10.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
			BPD sebagai Lembaga “parlemen” di desa memiliki posisi yang strategis dalam menciptakan proses demokratisasi serta menjadi ujung tombak suksesnya pembangunan	
2.	Pengaruh Implementasi Sustainable Development Goals, Lingkungan Pengendalian dan Spiritualitas Terhadap Pencegahan Fraud ¹⁴	Bagaimana pengaruh implementasi Sustainable Development Goals, Lingkungan Pengendalian dan Spiritualitas Terhadap Pencegahan Fraud?	Adanya SDGs, lingkungan pengendalian dan spiritualitas diharapkan mampu mencegah adanya faraud	Pada penelitian yang diajukan menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif
3.	Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa di Pulau Madura : Studi Terhadap Desa Dasok dan Desa Alang-alang ¹⁵	Bagaimana implementasi SDGs Desa di Desa Alang-alang Kecamatan Labang Kab. Bangkalan dan Desa Dasok Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?	Madura merupakan Kabupaten dengan capaian IPM cukup buruk. Maka dari itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan untuk	Pada penelitian yang diajukan membahas mengenai penerapan asas transparansi pemerintah daerah pada program SDGs, sedangkan penelitian

¹⁴ Nadia Pratiwi dan Irwansyah, “Pengaruh Implementasi Sustainable Development Goals, Lingkungan Pengendalian Dan Spritualitas Terhadap Pencegahan Fraud” 08 (2023).

¹⁵ Mohammad Afifuddin, “Implementasi SDGs Desa Dalam Membangun Resiliensi Desa Di Pulau Madura: Studi Terhadap Desa Dasok Dan Desa Alang-Alang,” *Sensosio Unram* 2 (2021): 471.

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang Diusulkan
			mengatasi permasalahan tersebut melalui program SDGs Desa	sebelumnya membahas implementasi SDGs desa dalam membangun Kembali resiliensi di Madura.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁶ Objek kajian dalam penelitian ini yaitu mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.¹⁷ Lebih lanjut, jenis penelitian yuridis sosiologis ini digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

¹⁶ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (PUSTAKA PELAJAR, 2019).

¹⁷ Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2014), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk memetakan suatu objek relative secara mendalam yang bertujuan untuk mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan kompleks dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya melalui depth interview.¹⁸ Pendekatan kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Dalam metode pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.¹⁹ Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksploratif karena bertujuan untuk memahami dan menggali informasi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui penerapan asas transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier.

Data primer berupa hasil wawancara terhadap responden.

¹⁸ Adinda Tresna Dewi, “Strategi Social Marketing Dalam Edukasi Komunikasi Krisis Bencana Alam Bagi Stakeholder Kepariwisataa Tanjung Lesung” (2022): 1–15.

¹⁹ Abdi, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, 2020.

- a. Data sekunder berupa antara lain :
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Data tersier berupa :
 - 1) Jurnal
 - 2) Artikel
 - 3) Website

1.6.4 Lokasi Penelitian dan Responden

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis pada penelitian ini dilakukan di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Lokasi Desa Alang-alang dipilih sebagai lokasi penelitian karena Desa Alang-alang termasuk salah satu desa yang sudah menerapkan program SDGs dan berdasarkan hasil wawancara, penerapan asas transparansi di Desa Alang-alang masih minim dengan bukti tidak terbukanya mengenai proses RPJMD, pengalokasian dana desa tidak disebar secara luas. Sehingga masyarakat kesulitan dalam mengakses informasi mengenai dana desa. Kondisi tersebut sesuai dengan isu penelitian mengenai efektivitas penerapan asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, lokasi di Desa Alang-alang dianggap sangat tepat.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini yakni :

- 1) Kepala Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
- 2) Sekretaris dan perangkat Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan
- 3) Kelompok Tani Desa Alang-alang
- 4) Masyarakat Desa Alang-alang

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum empiris ada 3, yaitu :

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi merupakan Langkah utama untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Dengan adanya wawancara, akan memudahkan dalam mendapatkan informasi terkait kasus-kasus relevan yang saat ini sedang menjadi topik penelitian. Dalam penelitian ini, sasaran responden yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa dan perangkat Pemerintahan Daerah di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

b. Angket atau kuesioner

Teknik pengumpulan data angket atau kuesioner yaitu dilakukan dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden atau

narasumber. Pembagian angket atau kuesioner bisa berupa sebaran menggunakan kertas ataupun pengisian melalui g-form (media online) dengan responden pemerintahan daerah serta beberapa masyarakat di Desa Alang-alang Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Pembagian angket ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mencegah tindak pidana korupsi.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan lapangan atau survey untuk melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Proses wawancara dan pembagian angket atau kuesioner juga dapat dilakukan pada saat melakukan observasi.

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisa data penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu analisis data dilakukan dengan cara memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.²⁰

²⁰ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2021.

